



**P U T U S A N**

**Nomor : 198/Pid.Sus/2019/PN.Sbw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF;**  
Tempat Lahir : Talapiti – Bima;  
Umur/ Tanggal : 28 tahun/ 07 November 1990;
- Lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sesuai KTP : Dusun Nggaro Nangga RT. 004/ RW.  
001 Desa Talapiti, Kecamatan Ambalawi,  
Kabupaten Bima;  
Domisili saat ini : Dusun Sapahu, Desa Doropeti,  
Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir.
- II. Nama : **ARI ISKANDAR Alias ARI Bin ABU KASIM;**  
Tempat Lahir : Pulau Kaung – Sumbawa;  
Umur/ Tanggal : 25 tahun/ 18 November 1993;
- Lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT. 001/ RW. 002 Dusun Kaung Tengah, Desa  
Pulau Kaung, Kecamatan Buer, Kabupaten  
Sumbawa;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2019  
sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
3. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak  
tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
4. Penyidik diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,  
sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11  
Agustus 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;

7. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;

**Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Ak. M.YUSUF** di depan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yakni Sdr. **MUJAHIDIN, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register nomor : 34/SK.Pid/2019/PN.Sbw tertanggal 14 Agustus 2019;

**Terdakwa II. ARI ISKANDAR Alias ARI Bin ABU KASIM** di depan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yakni Sdr. **SAHDAN, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register nomor :

35/SK.Pid/2019/PN.Sbw, tertanggal 20 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN.Sbw tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN.Sbw tanggal 6 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. AJIJUDIN Als DIKA Bin M. YUSUF** dan **Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, sesuai dakwaan KETIGA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah klip transparan obat bekas sabu;
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah gunting kecil;
  - 1 (satu) buah isolasi kecil;
  - 3 (tiga) buah Handphone merk Samsung J-pro warna hitam, Oppo warna hitam, dan Xiomi warna hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

#### **Dikembalikan kepada terdakwa I AJIJUDIN Als DIKA;**

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut **Terdakwa I. AJIJUDIN Als DIKA Bin M. YUSUF** menyatakan mengerti dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Pledooi/Nota Pembelaan akan tetapi Terdakwa I melalui Penasehat

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sedangkan **Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM** melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pledooi/Nota

Pembelaan yang pada pokoknya :

Primair :

1. Menerima Pembelaan/Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada

**Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM** berupa

Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Mataram atau putusan pemidanaan

yang seringan-ringannya;

3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;  
Menimbang, bahwa atas Pledooi/Nota Pembelaan dari Penasehat

Hukum Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM tersebut Penuntut

Umum telah mengajukan Replik/Tanggapan dan atas Replik/Tanggapan

Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa II mengajukan

Duplik/tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada Pledooi/Nota

Pembelaan semula, yang untuk singkatnya putusan ini sebagaimana terlampir

dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

--- Bahwa Terdakwa I. **AJIJUDIN Als DIKA Bin M. YUSUF** bersama-sama

Terdakwa II. **ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM** pada hari Rabu tanggal

10 April 2019 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

dalam bulan April 2019, bertempat di rumah saksi **IBRAHIM Als IRON Als AHIM**

Bin M. YASIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berlatam di Dusun

Pernang Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa atau

setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "**melakukan permufakatan jahat tanpa**

**hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**



**menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**

**Narkotika golongan I", yaitu :**

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar jam 21.45 wita datang terdakwa I menemui terdakwa II di rumah terdakwa II yang beralamat di Desa Pulau Kaung - Buer, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II saling mengobrol, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II patungan uang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) guna membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama, kemudian terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I tersebut sehingga terkumpul uang hasil patungan dari keduanya sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa II menelpon saksi IBRAHIM Als IRON dan memesan sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah menelpon terdakwa II menuju ke rumah saksi IBRAHIM Als IRON di Dusun Pernang - Buer, sesampainya di rumah saksi IBRAHIM Als IRON terdakwa II bertemu dengan saksi IBRAHIM Als IRON dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebaliknya saksi IBRAHIM Als IRON menyerahkan 1 (satu) poket sabu kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II pulang ke rumahnya, setelah sampai di rumah, terdakwa II dan terdakwa I membuat alat hisap/ bong lalu menggunakan/ mengkonsumsi sabu yang baru dibelinya tersebut, setelah mengkonsumsi sabu tersebut tidak lama kemudian datang beberapa anggota TNI dan warga melakukan penggerebekan di rumah terdakwa II hingga ditemukan barang bukti diantaranya yaitu : 1 (satu buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga bekas bungkus sabu, 1 (satu) pipa kaca yang masih berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) buah bong;
- Berdasarkan BA penimbangan barang bukti oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram, tanggal 29 April 2019,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh hasil, berat kotor (+ pipa kaca): 3,37 gram, berat bersih (kristal sabu): 0,0197 gram;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0124.K tanggal 03 Mei 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, dan termasuk dalam narkotika golongan I;
- Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam membeli atau menerima narkotika golongan I tersebut.

---- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

## ATAU

### KEDUA :

---- Bahwa Terdakwa I. **AJIJUDIN Als DIKA Bin M. YUSUF** bersama-sama Terdakwa II. **ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM** pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di rumah terdakwa II yang beralamat di RT.001 RW.002 Dusun Kaung Tengah Desa Pulau Kaung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **“Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, yaitu :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima anggota Kodim 1607 Sumbawa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar jam 21.30 wita terkait adanya beberapa orang yang sedang pesta narkoba di rumah terdakwa II, setelah itu beberapa anggota intel Kodim 1607 Sumbawa

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Babinsa Desa setempat melakukan pengintaian di rumah terdakwa II, kemudian sekitar jam 23.00 wita setelah merasa yakin akan kebenaran informasi dimaksud, anggota TNI tersebut beserta beberapa orang warga melakukan penggerebekan di rumah terdakwa II, saat itu ditemukan 2 (dua) orang yaitu terdakwa I dan terdakwa II yang diduga baru selesai mengkonsumsi sabu, karena dari hasil penggeledahan rumah dan badan para terdakwa, ditemukan barang bukti diantaranya : 1 (satu) pipa kaca yang masih berisikan sisa kristal yang diduga sabu dari dalam saku celana terdakwa II, plastik obat bening yang diduga bekas bungkus sabu dan alat hisap/ bong yang dibuang luar rumah;
- Bahwa kristal bening yang ditemukan di dalam pipa kaca yang disimpan di saku celana terdakwa II tersebut adalah sabu sisa pemakaian/ konsumsi terdakwa I dan terdakwa II yang sebelumnya didapatkan dengan cara patungan membeli dari saksi IBRAHIM Als IRON;
  - Berdasarkan BA penimbangan barang bukti oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram, tanggal 29 April 2019, diperoleh hasil, berat kotor (+ pipa kaca): 3,37 gram, berat bersih (kristal sabu): 0,0197 gram;
  - Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0124.K tanggal 03 Mei 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, dan termasuk dalam narkotika golongan I;
  - Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

---- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**A T A U**

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA :

---- Bahwa Terdakwa I. **AJIJUDIN Als DIKA Bin M. YUSUF** bersama-sama terdakwa II. **ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM** pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di rumah terdakwa II yang beralamat di RT.001 RW.002 Dusun Kaung Tengah Desa Pulau Kaung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **"Mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, yaitu :

--- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I dan terdakwa II mengonsumsi sabu yang sebelumnya dibeli secara patungan dari saksi IBRAHIM Als IRON, terdakwa I dan terdakwa II mengonsumsi sabu tersebut dengan cara, pertama-tama membuat alat hisap/ bong lalu sabu tersebut dimasukan ke dalam pipa kaca dan disambungkan ke pipet bong yang sudah terisi sedikit air, kemudian pipa kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan hasil pembakaran (asap)nya dihisap secara bergantian oleh terdakwa I dan terdakwa II selayaknya orang merokok;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa I dan terdakwa II yang dilakukan oleh pemeriksa pada Instalansi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa pada tanggal 11 April 2019, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu urin kedua terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamin;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi/ menggunakan narkotika golongan I tersebut.





---- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa masing-masing melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/Nota keberatan;

**A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ICHSAN MASHURI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota TNI AD;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi yang telah mengamankan terhadap 3 (tiga) orang warga masyarakat yang menggunakan Narkotika;
- Bahwa 3 (tiga) orang warga masyarakat yang saksi lakukan pengamanan tersebut karena menggunakan Narkotika tersebut yaitu Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN;
- Bahwa pada saat melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN, saksi bersama tim yang jumlahnya sekitar 11 (sebelas) orang dan salah satunya adalah saksi WAHYU AMRI;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIM di RT. 001/ RW. 002 Dusun Kaung Tengah, Desa Pulau Kaung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sedangkan untuk saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN diamankan sekitar pukul 00.30 WITA di rumahnya Dusun Pernang Desa Labuan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa Narkotika yang digunakan oleh Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN pada saat itu adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 21.30 WITA saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang sedang melakukan pesta Narkotika jenis Sabu di dalam rumah milik Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 1607/ Sumbawa yakni Lettu.CHB WAHYU AMRI dan selanjutnya memerintahkan Anggota Unit Intel dan 2 (dua) orang Babinsa Kodim 1607/ Sumbawa yang saat itu berada di Kecamatan Alas untuk melakukan tugas sebagai fasilitator rehap rumah pasca gempa, untuk melaksanakan pengamatan di lokasi yang dituju;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WITA Pasi Intel Kodim1607/Sumbawa menerima laporan lanjutan dari Anggota Unit Intel Kodim 1607/ Sumbawa beserta anggota melakukan penggerebekan di rumah Bapak ABU KASIM yang merupakan ayah dari Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut ditemukan 2 (dua) orang yang tidak lain adalah Para Terdakwa yang sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut saksi menemukan sebuah pipa kaca bekas pakai yang masih tersisa Narkotika jenis Sabu di dalam pipa kaca tersebut;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dalam saku celana Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM juga ditemukan juga plastik obat warna bening bekas tempat sabu yang telah dipakai Para Terdakwa serta saksi juga menemukan bong alat hisap sabu yang dibuang di luar rumah;
- Bahwa setelah menggali informasi akhirnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN;
- Bahwa kemudian saksi langsung membawa Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM untuk menunjukkan rumah dari saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak.M. YASIN dan meminta Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM berpura-pura menelpon saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN untuk memesan Narkotika jenis sabu lagi dan setelah itu saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN menyuruh Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM untuk mengambil pesanan sabu-sabu ke rumahnya lalu setelah itu saksi kerumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN dan mengamankannya dengan barang bukti;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak.M. YASIN diamankan tersebut tidak ada Anggota Polri yang ikut melakukan pengamanan;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan tim amankan pada saat Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN diamankan tersebut diantaranya : 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) unit HP Android Merk Samsung J Pro dan OPPO, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip warna transparan bekas Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca yang

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berisi Narkotikaa jenis Sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) unit HP Merk XIOMI warna hitam;

- Bahwa ada warga masyarakat dan Kepala Desa yang ikut menyaksikan pada saat Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN diamankan;
- Bahwa kemudian setelah saksi dan rekan-rekan mengamankan Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN lalu di bawa ke Kantor Kodim Sumbawa dan kemudian saksi dan tim menghubungi Polres Sumbawa serta menyerahkan Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN di Kantor Kodim Sumbawa hanya ditanya-tanya mengenai identitas mereka saja;
- Bahwa saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN ikut diamankan juga pada saat itu oleh karena merupakan pengembangan dari Para Terdakwa yang mengatakan kalau Narkotika jenis Sabu yang Para Terdakwa gunakan tersebut diperoleh atau dibeli dari saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN;
- Bahwa ada warga masyarakat dan kepala desa yang ikut menyaksikan pada saat Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN diamankan;
- Bahwa 11 (sebelas) orang Anggota TNI yang ada pada saat itu ditempat kejadian karena ada kegiatan TNI disana, jadi bukan dari awal untuk mengamankan Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak menghubungi Polri pada saat menerima informasi dari masyarakat tersebut, karena pada saat itu saksi dan rekan-rekan tidak terpikir untuk itu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak ada mengeluarkan senjata pada saat mengaman Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN diamankan di Kantor Kodim Sumbawa mereka ditempatkan di ruangan Staff Intel;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Sabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin. M. YUSUF menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM menyatakan keterangan saksi ada yang salah yakni saat Para Terdakwa di amankan Kepala Desa belum ada dan setelah saksi IBRAHIM alias IRON Alias AHIM Ak. M. YASIN diamankan baru ada Kepala Desa, dan atas keberatan dari Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **WAHYU AMRI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota TNI AD;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di dalam persidangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;

- Bahwa 3 (tiga) orang warga masyarakat yang saksi lakukan penangkapan tersebut karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut yaitu Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN;
- Bahwa pada saat melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN, saksi bersama tim yang jumlahnya sekitar 11 (sebelas) orang dan salah satunya adalah saksi ICHSAN MASHURI;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM di RT. 001/ RW. 002 Dusun Kaung Tengah, Desa Pulau Kaung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sedangkan untuk saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN diamankan sekitar pukul 00.30 WITA di rumahnya Dusun Pernang Desa Labuan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika yang digunakan oleh Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN pada saat itu adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 21.30 WITA saksi ICHSAN MASHURI mendapatkan informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang sedang melakukan pesta Narkotika jenis Sabu di dalam rumah milik Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 1607/ Sumbawa yakni Lettu.CHB WAHYU AMRI dan selanjutnya memerintahkan Anggota Unit Intel dan 2

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang Babinsa Kodim 1607/ Sumbawa yang saat itu berada di Kecamatan Alas untuk melakukan tugas sebagai fasilitator rehap rumah pasca gempa, untuk melaksanakan pengamatan di lokasi yang dituju;

- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WITA Pasi Intel Kodim1607/Sumbawa menerima laporan lanjutan dari Anggota Unit Intel Kodim 1607/ Sumbawa beserta anggota melakukan penggerebekan di rumah Bapak ABU KASIM yang merupakan ayah dari Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM;
- Bahwa dalam penggrebekan tersebut ditemukan 2 (dua) orang yang tidak lain adalah Para Terdakwa yang sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut saksi menemukan sebuah pipa kaca bekas pakai yang masih tersisa Narkotika jenis Sabu di dalam pipa kaca tersebut;
- Bahwa dari dalam saku celana Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM juga ditemukan juga plastik obat warna bening bekas tempat sabu yang telah dipakai Para Terdakwa serta saksi juga menemukan bong alat hisap sabu yang dibuang di luar rumah;
- Bahwa setelah menggali informasi akhirnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN;
- Bahwa kemudian saksi langsung membawa Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM untuk menunjukkan rumah dari saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak.M. YASIN dan meminta Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM berpura-pura menelpon saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN untuk memesan Narkotika jenis sabu lagi dan setelah itu saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN menyuruh Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIM untuk mengambil pesanan sabu-sabu ke rumahnya lalu setelah itu saksi kerumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN dan mengamankannya dengan barang bukti;

- Bahwa dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak.M. YASIN diamankan tersebut tidak ada Anggota Polri yang ikut melakukan pengamanan;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan tim amankan pada saat Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN diamankan tersebut diantaranya : 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) unit HP Android Merk Samsung J Pro dan OPPO, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip warna transparan bekas Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) unit HP Merk XIOMI warna hitam;
- Bahwa ada warga masyarakat dan Kepala Desa yang ikut menyaksikan pada saat Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN diamankan;
- Bahwa kemudian setelah saksi dan rekan-rekan mengamankan Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN lalu di bawa ke Kantor Kodim Sumbawa dan kemudian kami menghubungi Polres Sumbawa serta menyerahkan Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN di Kantor Kodim Sumbawa hanya ditanya-tanya mengenai identitas mereka saja;
- Bahwa saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN ikut diamankan juga pada saat itu oleh karena merupakan pengembangan

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Terdakwa yang mengatakan kalau Narkotika jenis Sabu yang Para Terdakwa gunakan tersebut diperoleh atau dibeli dari saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN;

- Bahwa ada warga masyarakat dan kepala desa yang ikut menyaksikan pada saat Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN diamankan;
- Bahwa 11 (sebelas) orang Anggota TNI yang ada pada saat itu ditempat kejadian karena ada kegiatan TNI disana, jadi bukan dari awal untuk mengamankan Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak menghubungi Polri pada saat menerima informasi dari masyarakat tersebut, karena pada saat itu saksi dan rekan-rekan tidak terpikir untuk itu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak ada mengeluarkan senjata pada saat mengamankan Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN diamankan di Kantor Kodim Sumbawa mereka ditempatkan di ruangan Staff Intel;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Sabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin. M. YUSUF menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM menyatakan keterangan saksi ada yang salah yakni saat Para Terdakwa

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di amankan Kepala Desa belum ada dan setelah saksi IBRAHIM alias IRON Alias AHIM Ak. M. YASIN diamankan baru ada Kepala Desa, dan atas keberatan dari Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM tersebut saksi tetap pada keterangannya;

**3. Saksi IBRAHIM alias IRON alias AHIM Ak. M. YASIN** dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa bersama dengan saksi yang telah diamankan oleh anggota TNI karena Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian Anggota TNI yang telah mengamankan Para Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika dan sedangkan Saksi diamankan sekitar pukul 00.30 WITA di rumah saksi di Dusun Pernang, Desa Labuan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan oleh Para Terdakwa dan saksi pada saat itu ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 22.00 WITA saksi ditelepon oleh Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM dan dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM mengatakan "ada yang dua ratus ke ?", dan saksi jawab "ada", kemudian Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM datang ke rumah saksi dan saksi menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil kepada Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM dan Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp,200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM pergi dari rumah saksi;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM menghubungi saksi kembali untuk memesan 1 (satu) poket lagi lalu saksi mengambil sabu-sabu yang saksi simpan di ventilasi pintu kamar saksi dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut didalam saku celana sebelah kiri menunggu kedatangan Terdakwa II di dalam rumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WITA datang ke rumah saksi yakni 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal lalu menghampiri sambil menodongkan senjata dengan mengatakan "mana barangnya ?", dan barulah saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) orang tersebut adalah Anggota TNI dan kemudian saksi menyerahkan Narkotika yang saksi simpan di atas ventilasi pintu kamar sebanyak 2 (dua) poket kecil kepada salah satu Anggota TNI tersebut;
- Bahwa kemudian seorang Anggota TNI menggeledah celana yang Saksi gunakan pada saat itu dan menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu didalam saku celana sebelah kiri yang saksi gunakan serta ditemukan uang didalam dompet Saksi sebanyak Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) poket sabu kepada Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM;
- Bahwa Anggota TNI juga menemukan 1 (satu) bundel plastik klip obat yang posisinya di atas karung gabah yang ada di dalam rumah, 1 (satu) buah bong yang masih berisi pipa kaca ditemukan didalam kamar dan 2 (dua) buah korek gas di dekat bong dan seteah itu Saksi dibawa ke rumah Terdakwa II dan disana Saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan, kemudian kami bertiga dibawa ke Kantor Kodim Sumbawa;
- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa dan saksi tersebut Anggota TNI ada yang mengenakan pakaian dinas dan ada yang pakaian preman;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Anggota TNI pada saat Para Terdakwa dan saksi diamankan tersebut diantaranya : 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) unit HP Android Merk Samsung J Pro dan OPPO, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip warna transparan bekas Narkotikaa jenis Sabu, 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi Narkotikaa jenis Sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi kecil, 1 (satu) unit HP Merk XIOMI warna hitam;
- Bahwa setelah Anggota TNI mengamankan Para Terdakwa dan Saksi, kemudian di bawa ke Kantor Kodim Sumbawa lalu setelah itu Para Terdakwa dan saksi diserahkan pada Polres Sumbawa;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Sabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **B. ALAT BUKTI KETERANGAN PARA TERDAKWA**

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa melalui masing-masing Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi *Ad-charge* (saksi yang menguntungkan) sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### **Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF :**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan oleh karena Terdakwa bersama Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHIM Ak M. YASIN yang telah diamankan oleh Anggota TNI karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa kejadian Terdakwa dan Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM serta saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN diamankan oleh pihak Anggota TNI yakni pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM di RT. 001/ RW. 002 Dusun Kaung Tengah Desa Pulau Kaung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, sedangkan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN diamankan sekitar pukul 00.30 WITA di rumahnya Dusun Pernang, Desa Labuan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa bersama Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dan Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM lakukan yaitu menggunakan (konsumsi), sedangkan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN yang menjual kepada Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh Anggota TNI, pada saat mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM serta saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN melainkan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Anggota TNI pada saat mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM serta saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN tersebut diantaranya : 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik obat transparan, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru tua, 1 (satu) bundel klip obat

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, 4 (empat) poket kecil Narkotikaa jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik obat, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bundel klip plastik obat transparan, 1 (satu) poket kecil Narkotikaa jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik obat transparan, 1 (satu) lembar tisu yang dalam yang dalam keadaan terpotong, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastik dipotong lancip;

- Bahwa pada saat diamankan oleh Anggota TNI Terdakwa dan Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM sedang memakai/menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Narkotikaa jenis Sabu yang ditemukan oleh Anggota TNI pada saat Terdakwa diamankan tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM yang dibeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara patungan masing-masing per orang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 sekira pukul 22.00 WITA saat itu Terdakwa berangkat dari Kabupaten Dompu menggunakan truk dengan tujuan ke Desa Pulau Kaung Kabupaten Sumbawa utuk memuat kayu dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa sampai di Pulau Kaung lalu Terdakwa langsung disuruh pergi ke Alas untuk bongkar muatan truk dan setelah selesai turunkan muatan sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa balik lagi ke Pulau Kaung lalu selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM dan bertemu dengan Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM lalu Terdakwa mengajak Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai berdua;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM pergi membeli sabu-sabu sedangkan Terdakwa menunggu di rumahnya Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM;
- Bahwa setelah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM kembali dari membeli sabusabu lalu Terdakwa dan Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM kemudian langsung masuk kedalam kamar Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM dan didalam kamar kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM langsung membuat Bong yang terbuat dari botol air mineral dan setelah bong selesai dibuat dan selanjutnya Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM langsung menaruh sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca dan membakar Sabu tersebut sambil menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan;
- Bahwa selanjutnya bong itu diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali, lalu selanjutnya bong Terdakwa serahkan lagi kepada Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM dan setelah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM menghisapnya lagi selanjutnya bong itu diserahkan kepada Terdakwa lagi dan dihisap bergantian sampai habis;
- Bahwa setelah itu bong langsung dibuang oleh Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM keluar rumah dan pipa di simpan dalam kantong Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM dan tak lama kemudian datang Anggota TNI Kodim Sumbawa dan langsung menyuruh Terdakwa dan Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM untuk diam ditempat kemudian Terdakwa dengan Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM langsung diperiksa dan digledah dan saat itu Anggota TNI dari Kodim Sumbawa tersebut menemukan pipa kaca dalam kantong Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI Bin ABU KASIM serta ditemukan plastik obat bekas tempat Sabu yang Terdakwa pakai bersama Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM Bong alat hisap Sabu yang dibuang di luar rumah oleh Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM ditanya diperoleh darimana sabu-sabu itu dibeli dan oleh Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM jawab kalau sabu itu dibeli dari saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN yang tinggal di Buer;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM langsung dibawa Anggota TNI untuk menunjukkan rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN, namun sebelumnya Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM disuruh menelpon saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN untuk memesan sabu dan saat itu oleh saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM disuruh datang ke rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN untuk mengambil pesanan sabu itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM langsung pergi ke rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN bersama Anggota TNI tersebut untuk menunjukkan rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN dan saat itu Terdakwa diamankan di rumah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM dan tak lama kemudian Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM datang kembali ke rumahnya bersama Anggota TNI untuk menjemput Terdakwa yang mana saat itu ada Kepala Desa juga di rumah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM ;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN langsung dibawa ke Kantor Kodim Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM untuk patungan membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut biar tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli atau menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang;

### **Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM :**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan oleh karena Terdakwa bersama Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN yang telah diamankan oleh Anggota TNI karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian Terdakwa dan Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF serta saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN diamankan oleh pihak Anggota TNI yakni pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di RT. 001/ RW. 002 Dusun Kaung Tengah Desa Pulau Kaung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, sedangkan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN diamankan sekitar pukul 00.30 WITA di rumahnya Dusun Pernang, Desa Labuan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa bersama Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF adalah jenis sabu-sabu;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dan Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF IM lakukan yaitu menggunakan (konsumsi), sedangkan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN yang menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh Anggota TNI, pada saat mengamankan Terdakwa dan Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF serta saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN melainkan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Anggota TNI pada saat mengamankan Terdakwa dan Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF serta saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN tersebut diantaranya : 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik obat transparan, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru tua, 1 (satu) bundel klip obat transparan, 4 (empat) poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik obat, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bundel klip plastik obat transparan, 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik obat transparan, 1 (satu) lembar tisu yang dalam yang dalam keadaan terpotong, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastik dipotong lancip;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Anggota TNI Terdakwa dan Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF sedang memakai/menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Anggota TNI pada saat Terdakwa diamankan tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF yang dibeli seharga

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara patungan masing-masing per orang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 21.45 Wita saat itu Terdakwa yang sedang berada di rumah lalu Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF datang ke rumah Terdakwa dan mampir ke rumah setelah habis bongkar kayu;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF mengajak Terdakwa untuk patungan membeli sabu-sabu dan saat itu Terdakwa menyetujuinya untuk memakai sabu-sabu bersama-sama dan sepakat masing-masing mengumpulkan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak. M. YASIN untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa disuruh oleh saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak. M. YASIN untuk datang ke rumahnya dan Terdakwa pergi menemui saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak. M. YASIN sedangkan Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN kemudian saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN langsung memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah lalu bersama Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF langsung membuat Bong (alat hisap Sabu) dari botol air mineral dan setelah Bong jadi lalu Terdakwa langsung memasukkan sabu kedalam pipa kaca dan

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa langsung membakar sabu dalam pipa sambil Terdakwa menyedot sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu Bong langsung Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF sama-sama menghisap Sabu sebanyak 2 (dua) kali dan setelah selesai menghisap Sabu lalu Bong langsung Terdakwa buang keluar rumah dan pipa kaca Terdakwa simpan dalam kantong celana;
- Bahwa tak lama kemudian datang Anggota TNI dari Kodim Sumbawa dan langsung menyuruh Terdakwa diam ditempat, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF langsung di periksa dan digeledah dan saat itu Anggota TNI dari Kodim Sumbawa menemukan pipa kaca dalam kantong Terdakwa dan saat itu juga ditemukan plastik obat bekas tempat sabu yang Terdakwa pakai bersama Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF;
- Bahwa ditemukan pula Bong (alat hisap Sabu) yang Terdakwa buang di luar rumah dan setelah itu Terdakwa ditanya diperoleh darimana Sabu itu dibeli dan Terdakwa jawab kalau Sabu itu Terdakwa beli dari saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN yang tinggal di Buer;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa Anggota TNI tersebut untuk menunjukkan rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN, namun sebelumnya Terdakwa disuruh menelpon saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN untuk memesan Sabu, selanjutnya Terdakwa disuruh datang ke rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN untuk mengambil pesanan Terdakwa itu dan saat itu Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN bersama Anggota TNI tersebut untuk

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M.

YASIN;

- Bahwa setelah Terdakwa menunjukkan rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN tersebut lalu Anggota TNI tersebut langsung masuk kedalam rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN dan mengamankan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak. M. YASIN;
- Bahwa setelah mengamankan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN lalu Terdakwa kemudian dibawa kembali ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa I. I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF dan saat sampai di rumah sudah ada kepala desa di rumah Terdakwa dan tak lama kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN langsung dibawa ke Kantor Kodim Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut karena ada masalah dalam keluarga dan Terdakwa sering dimarahi sehingga sebagai pelarian Terdakwa menggunakan narkotika Sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I. AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN diserahkan ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;

## **C. ALAT BUKTI SURAT :**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram, tanggal 29 April 2019,

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh hasil, berat kotor (+ pipa kaca): 3,37 gram, berat bersih (kristal sabu): 0,0197 gram;

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0124.K tanggal 03 Mei 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, dan termasuk dalam narkotika golongan I;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan oleh pemeriksa pada Instalansi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa pada tanggal 11 April 2019, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu urin kedua Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamin;

### **D. BARANG BUKTI :**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah klip transparan obat bekas sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah isolasi kecil;
- 3 (tiga) buah Handphone merk Samsung J-pro warna hitam, Oppo warna hitam, dan Xiami warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita secara sah dengan izin Persetujuan Penetapan Penyitaan dengan Nomor 128/Pen.Pid/2019/PN.Sbw, dan di depan persidangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM di RT. 001/ RW. 002 Dusun Kaung Tengah Desa Pulau Kaung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak Anggota TNI sehubungan dengan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pihak TNI selain mengamankan Para Terdakwa juga telah mengamankan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN di Dusun Pernang, Desa Labuan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 21.30 WITA saksi ICHSAN MASHURI dan saksi WAHYU AMRI (masing-masing anggota TNI) mendapatkan informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang sedang melakukan pesta Narkotika jenis Sabu di dalam rumah milik Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 1607/ Sumbawa yakni Lettu.CHB WAHYU AMRI dan selanjutnya memerintahkan Anggota Unit Intel dan 2 (dua) orang Babinsa Kodim 1607/ Sumbawa yang saat itu berada di Kecamatan Alas untuk melakukan tugas sebagai fasilitator rehap rumah pasca gempa untuk melaksanakan pengamatan di lokasi yang dituju ;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WITA Pasi Intel Kodim1607/Sumbawa menerima laporan lanjutan dari Anggota Unit Intel Kodim 1607/ Sumbawa beserta anggota melakukan penggerebekan di rumah Bapak ABU KASIM yang merupakan ayah dari Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan/dipakai oleh Para Terdakwa yang diperoleh dari saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN dengan cara menjual kepada Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa diamankan yakni pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 sekira pukul 22.00 WITA saat itu Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF berangkat dari Kabupaten Dompu menggunakan truk dengan tujuan ke Desa Pulau Kaung Kabupaten Sumbawa untuk memuat kayu dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF sampai di Pulau Kaung lalu Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF langsung disuruh pergi ke Alas untuk bongkar muatan truk dan setelah selesai turunkan muatan sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF balik lagi ke Pulau Kaung lalu selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF pergi ke rumah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM dan bertemu dengan Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF mengajak Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai berdua;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM pergi membeli sabu-sabu sedangkan Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin.

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. YUSUF menunggu di rumahnya Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM;

- Bahwa setelah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM kembali dari membeli sabusabu lalu Para Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM dan didalam kamar kemudian Para Terdakwa langsung membuat bong yang terbuat dari botol air mineral;
- Bahwa setelah bong selesai dibuat lalu selanjutnya Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM langsung menaruh sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca dan membakar Sabu tersebut sambil menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan;
- Bahwa selanjutnya bong itu diserahkan kepada Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF dan kemudian menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian lalu selanjutnya bong diserahkan lagi kepada Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM dan setelah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM menghisapnya lagi selanjutnya bong itu diserahkan kepada Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF lagi dan dihisap bergantian sampai habis;
- Bahwa setelah itu bong langsung dibuang oleh Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM keluar rumah dan pipa di simpan dalam kantong Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM dan tak lama kemudian datang Anggota TNI dari Kodim Sumbawa dan langsung menyuruh Para Terdakwa dan untuk diam ditempat;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung diperiksa dan dicek dan saat itu Anggota TNI dari Kodim Sumbawa tersebut menemukan pipa kaca dalam kantong Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIM serta ditemukan plastik obat bekas tempat sabu yang Para Terdakwa pakai bersama;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM ditanya oleh anggota TNI diperoleh darimana sabu-sabu itu dibeli dan oleh Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM menjawab kalau sabu itu dibeli dari saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN yang tinggal di Buer;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM langsung dibawa Anggota TNI untuk menunjukkan rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN, namun sebelumnya Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM disuruh menelpon saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN untuk memesan sabu dan saat itu oleh saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM disuruh datang ke rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN untuk mengambil pesanan sabu itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM langsung dibawa Anggota TNI untuk menunjukkan rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN, namun sebelumnya Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM disuruh menelpon saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN untuk memesan sabu dan saat itu oleh saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM disuruh datang ke rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN untuk mengambil pesanan sabu itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM langsung pergi ke rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN bersama Anggota TNI tersebut untuk menunjukkan rumah

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN dan kemudian Anggota TNI mengamankan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN lalu kembali ke rumah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM untuk menjemput Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF yang mana saat saat itu ada Kepala Desa juga di rumah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN langsung dibawa ke Kantor Kodim Sumbawa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Anggota TNI pada saat mengamankan Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN tersebut diantaranya : 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik obat transparan, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru tua, 1 (satu) bundel klip obat transparan, 4 (empat) poket kecil Narkotikaa jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik obat, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bundel klip plastik obat transparan, 1 (satu) poket kecil Narkotikaa jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik obat transparan, 1 (satu) lembar tisu yang dalam yang dalam keadaan terpotong, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastik dipotong lancip;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Anggota TNI tersebut Para Terdakwa sedang memakai/menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota TNI pada saat Para Terdakwa diamankan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing per orang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah saksi ICHSAN MASHUR dan saksi WAHYU AMRI (masing-masing anggota TNI) dan rekan-rekan mengamankan

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN lalu di bawa ke Kantor Kodim Sumbawa dan kemudian menghubungi pihak Polres Sumbawa serta menyerahkan Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN;

- Bahwa saksi ICHSAN MASHUR dan saksi WAHYU AMRI (masing-masing anggota TNI) tidak melibatkan anggota Polri dalam mengamankan Para Terdakwa oleh karena tidak terpikirkan saat itu;
- Bahwa sebagaimana alat bukti surat yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram, tanggal 29 April 2019, diperoleh hasil, berat kotor (+ pipa kaca): 3,37 gram, berat bersih (kristal sabu): 0,0197 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0124.K tanggal 03 Mei 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, dan termasuk dalam narkotika golongan I;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Para Terdakwa yang dilakukan oleh pemeriksa pada Instalansi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa pada tanggal 11 April 2019, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu urine kedua Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

1. **Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009**

**tentang Narkotika;**

ATAU :

2. **Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009**

**tentang Narkotika;**

ATAU :

3. **Dakwaan Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Ketiga yakni perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan  
Dan Yang Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi ( Natuurlijke person ) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan ( Error in persona );

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya tertanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkannya sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur "**Setiap orang**" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah **Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF dan Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM** sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM di RT. 001/ RW. 002 Dusun Kaung Tengah Desa Pulau Kaung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak Anggota TNI sehubungan dengan penggunaan/memakai Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pihak TNI selain mengamankan Para Terdakwa juga telah mengamankan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN di Dusun Pernang, Desa Labuan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa yang mana Narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan/dipakai oleh Para Terdakwa adalah diperoleh dari saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN dengan cara menjualnya kepada Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum berawal pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 sekira pukul 22.00 WITA saat itu Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF berangkat dari Kabupaten Dompu menggunakan truk dengan tujuan ke Desa Pulau Kaung Kabupaten Sumbawa untuk memuat kayu dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF sampai di Pulau Kaung lalu Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF langsung disuruh pergi ke Alas untuk bongkar muatan truk dan setelah selesai turunkan muatan sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF balik lagi ke Pulau Kaung lalu selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF pergi ke rumah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM dan bertemu dengan Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM I;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin M. YUSUF mengajak Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM untuk

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai berdua dan kemudian Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM pergi membeli sabu-sabu sedangkan Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF menunggu di rumahnya Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM kembali dari membeli sabusabu lalu Para Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM dan didalam kamar kemudian Para Terdakwa langsung membuat bong yang terbuat dari botol air mineral lalu setelah bong selesai dibuat lalu selanjutnya Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM langsung menaruh sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca dan membakar Sabu tersebut sambil menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bong itu diserahkan kepada Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF dan kemudian menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian lalu selanjutnya bong diserahkan lagi kepada Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM dan setelah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM menghisapnya lagi selanjutnya bong itu diserahkan kepada Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF lagi dan dihisap bergantian sampai habis;

Menimbang, bahwa setelah itu bong langsung dibuang oleh Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM keluar rumah dan pipa di simpan dalam kantong Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM dan tak lama kemudian datang Anggota TNI dari Kodim Sumbawa dan langsung menyuruh Para Terdakwa dan Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM untuk diam ditempat dan kemudian Para Terdakwa langsung diperiksa dan digeledah dan saat itu Anggota TNI dari Kodim Sumbawa tersebut menemukan pipa kaca dalam kantong Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM serta ditemukan plastik obat bekas tempat sabu yang Para

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai bersama lalu setelah itu Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM ditanya oleh anggota TNI diperoleh darimana sabu-sabu itu dibeli dan oleh Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM menjawab kalau sabu itu dibeli dari saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN yang tinggal di Buer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM langsung dibawa anggota TNI untuk menunjukkan rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN, namun sebelumnya Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM disuruh menelpon saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN untuk memesan sabu dan saat itu oleh saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM disuruh datang ke rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN untuk mengambil pesanan sabu itu dan selanjutnya Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM langsung dibawa Anggota TNI untuk menunjukkan rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN, namun sebelumnya Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM disuruh menelpon saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN untuk memesan sabu dan saat itu oleh saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM disuruh datang ke rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN untuk mengambil pesanan sabu itu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM langsung pergi ke rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN bersama Anggota TNI tersebut untuk menunjukkan rumah saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN dan kemudian Anggota TNI mengamankan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN lalu kembali ke rumah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM untuk menjemput Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF yang mana saat

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu ada Kepala Desa juga di rumah Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM serta selanjutnya Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN langsung dibawa ke Kantor Kodim Sumbawa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan oleh Anggota TNI pada saat mengamankan Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN tersebut diantaranya : 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik obat transparan, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru tua, 1 (satu) bundel klip obat transparan, 4 (empat) poket kecil Narkotikaa jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik obat, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bundel klip plastik obat transparan, 1 (satu) poket kecil Narkotikaa jenis Sabu yang dikemas menggunakan plastik obat transparan, 1 (satu) lembar tisu yang dalam yang dalam keadaan terpotong, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastik dipotong lancip;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan oleh Anggota TNI tersebut Para Terdakwa sedang memakai/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota TNI pada saat Para Terdakwa diamankan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing per orang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi ICHSAN MASHUR dan saksi WAHYU AMRI (masing-masing anggota TNI) dan rekan-rekan mengamankan Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN dan di bawa ke Kantor Kodim Sumbawa lalu kemudian menghubungi pihak Polres Sumbawa serta menyerahkan Para Terdakwa dan saksi IBRAHIM Alias IRON Alias AHIM Ak M. YASIN;

Menimbang, sebagaimana alat bukti surat pada pokoknya yakni :

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana alat bukti surat yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram, tanggal 29 April 2019, diperoleh hasil, berat kotor (+ pipa kaca): 3,37 gram, berat bersih (kristal sabu): 0,0197 gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 19.107.99.20.05.0124.K tanggal 03 Mei 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil **kesimpulan** : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, dan termasuk dalam narkotika golongan I;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Para Terdakwa yang dilakukan oleh pemeriksa pada Instalansi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Sumbawa pada tanggal 11 April 2019, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu urine kedua Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan” :**

Menimbang, bahwa memahami konsep teoritik “Deelneming (penyertaan) tersebut, maka dalam konteks Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni :

1. Yang melakukan;
2. Yang menyuruh lakukan;
3. Yang turut serta melakukan;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) KUHP selain mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana juga mengandung arti pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Dan Pasal ini sangat sering disematkan kepada beberapa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Pasal 55 Ayat (1) KUHP bermakna perbuatan yang dilakukan satu orang dengan orang lain saling berkaitan sehingga bisa disebut perbuatan mereka serupa;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF mengajak Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan oleh Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM sepakat lalu dengan membeli secara patungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa II. II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM kepada saksi IBRAHIM alias IRON dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Para Terdakwa membuat bong untuk alat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu Para Terdakwa menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu sabu tersebut dipakai dengan cara menghisapnya bergantian sampai habis hingga akhirnya anggota TNI datang dan mengamankan Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa ke Kodim Sumbawa yang selanjutnya Para Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Polres Sumbawa untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pleadoo/Nota Pembelaan Penasehat

Hukum Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM yakni :

1. Menerima Pembelaan/ Pleadoo dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada

**Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM** berupa

Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Mataram atau putusan pembedaan

yang seringannya;

3. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan diatas Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHP dan tidak ditemukannya pula syarat-syarat Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM untuk dilakukan Rehabilitasi, disamping itu Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM yang aktif dalam mewujudkan tindak pidana Narkotika oleh karena telah membelinya kepada saksi IBRAHIM Alias IRON maka terhadap Pleadoo/Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II. ARI ISKANDAR Als ARI Bin ABU KASIM tersebut tidak cukup alasan untuk dikabulkan sehingga dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip transparan obat bekas sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah isolasi kecil;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah Handphone merk Samsung J-pro warna hitam dan Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti diatas Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menyatakan Dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan mempertimbangkan oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana pada Daftar Barang Bukti merupakan milik dari Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF dan Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP maka cukup alasan agar terhadap barang bukti 2 (dua) buah Handphone merk Samsung J-pro warna hitam dan Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sejumlah

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dikembalikan

Terdakwa I. AJIJUDIN Als. DIKA Bin. M. YUSUF;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna hitam yang mana Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum serta mempertimbangkan, oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana pada Daftar Barang Bukti merupakan milik dari Terdakwa II. ARI ISKANDAR Alias ARI Bin ABU KASIM dan disamping itu Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP maka cukup alasan agar terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna hitam tersebut *dikembalikan* Terdakwa II. ARI ISKANDAR Alias ARI Bin ABU KASIM;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF dan Terdakwa II ARI ISKANDAR Alias ARI Bin ABU KASIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF dan Terdakwa II ARI ISKANDAR Alias ARI Bin ABU KASIM, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah klip transparan obat bekas sabu;
    - 1 (satu) buah pipa kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram;
    - 1 (satu) buah bong;
    - 1 (satu) buah korek gas;
    - 1 (satu) buah sumbu;
    - 1 (satu) buah gunting kecil;
    - 1 (satu) buah isolasi kecil;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 2 (dua) buah Handphone Merk Samsung J-pro warna hitam dan OPPO warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada Terdakwa I AJIJUDIN Alias DIKA Bin M. YUSUF.**

- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi warna hitam.

**Dikembalikan kepada Terdakwa II ARI ISKANDAR Alias ARI Bin ABU KASIM.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin, tanggal 7 Oktober 2019**, oleh kami, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 9 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUNG PAMBUDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

**FAQIHNA FIDDIN, S.H.**  
TTD

**RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Sbw.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)